

# EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD): SUATU PENDEKATAN TEORITIS

**Minarni Anaci Dethan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana  
e-mail: minarni.dethan@staf.undana.ac.id

## **ABSTRACT**

*Effectiveness basically refers to a measure of the degree of conformity between the achieved results with the expected results that previously determined within the village development planning document. The village is a small community that is bound to a certain locality both as a place to live and also as a place to satisfy the living needs of the community, which are occasionally dependent on the agricultural sector. Allocation of the village fund is very important for financing the development of the underdeveloped rural areas. Village fund allocation is intended for physical and non-physical programs which are include: education sector, community income sector, and the health sector.*

*Keywords: Effectiveness, Management, and Allocation of Village Fund (ADD)*

## **PENDAHULUAN**

Saat ini Pemerintah Indonesia terus gencar mengupayakan peningkatan perekonomian dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia agar laju pembangunan di daerah-daerah serta pembangunan desa dan kota seimbang dan serasi, akibat dari masalah pokok pembangunan yang selama ini terjadi yaitu masalah ketimpangan pembangunan antar desa dan kota di seluruh wilayah Indonesia, sehingga berdampak pada tingkat kemiskinan yang masih rentang tinggi dimana-mana.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN pada pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian (Rahardjo, 2010).

Ditetapkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dapat membawa perubahan baru dalam pembangunan desa, dimana kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di Kota atau perkotaan, tetapi pada saat membangun perekonomian Indonesia haruslah dimulai dari desa, karena desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat.

Pemerintah Indonesia gencar mengupayakan meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan contohnya ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyaknya faktor yang memengaruhi sehingga pembangunan di Indonesia tidak

merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.

Pengelolaan keuangan desa harusnya dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel, sebab dana yang masuk ke desa

bukanlah dana yang kecil, melainkan dana yang sangat besar untuk dikelola oleh pemerintah desa.

## KAJIAN TEORI

### *Efektivitas*

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi untuk pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan sebuah organisasi. Menurut Gibson ada 2 pendekatan dalam menilai keefektivan menurut tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan mengukur keefektivan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektivan.

Mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yaitu: (a) Pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tersebut tercapai; (b) Ketetapan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) Hasil sesuai harapan masyarakat.

Menurut Kurniawan (2005:109), efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah, Devas dalam (Munir dkk 2004:44) menyatakan bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus dan mengatur keuangan yang dimiliki dengan cara haruslah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan pemerintahan dengan

biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran untuk mengukur sampai sejauh mana perusahaan pemerintah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan sehingga tujuan dan sasaran yang direncanakan atau ditetapkan diawal dapat tercapai sesuai dengan aturan atau prosedur yang ada. Bila dikaitkan dengan masalah pengelolaan keuangan maka sejauh mana keuangan yang tersedia dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai tujuan.

Dana desa merupakan kebijakan yang baru bagi desa itu sendiri, oleh karena banyak sekali kalangan masyarakat yang meragukan keberhasilan dari kebijakan tersebut karena ketidaksiapan dari para aparatur pemerintah desa itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan.

Nugroho (2014) bahwa ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap menjadi faktor untuk *carry out* kebijakan publik yang efektif.

John P (2015) berpendapat bahwa lemahnya sumberdaya menjadi salah satu factor implementasi kebijakan yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa. Dapat dipahami bahwa tugas utama manajemen adalah suatu efektivitas itu sendiri, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akan memengaruhi efektif

tidaknya program pembangunan desa (Iskandar, 2016).

### ***Pengelolaan***

GR Terry (dalam Hasibuan 2005:3) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah serangkaian kegiatan atau tugas yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atau pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.

### ***Alokasi Dana Desa (ADD)***

Sesuai peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dalam peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa pasal 68 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Jadi menurut Justita (2006:26), alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

- Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah daerah mengharapkan kebijakan alokasi dana desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya alokasi dana desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah.

Menurut Dies Nurhayati (2017:3), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Nugroho (2014) kebijakan publik didalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan, serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan public harus dikendalikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan yang baik dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai.

Ramdhani, dkk (2017), bahwa pelaksanaan kebijakan adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam

suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu.

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat pasal 212 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, selanjutnya menurut peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (Anonim, 2006: 32-33) menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil gotong royong desa, hasil partisipasi dan swadaya dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa.
- Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya dilakukan secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

### ***Efektivitas Alokasi Dana Desa***

Dana desa merupakan kebijakan yang baru bagi desa itu sendiri, banyak kalangan masyarakat yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari aparat pemerintah itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang *business process*-nya hampir sama dengan tingkat pemerintah daerah. Menurut Nugroho (2014), bahwa ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap menjadi faktor untuk *Carry out* kebijakan public yang efektif.

Menurut Jhon P (2015), dalam rangka membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya terkait dana desa, perlu adanya komitmen bersama dan pengawasan intensif dari para pemangku kepentingan. Agar kepala desa beserta perangkat desanya dapat mengelola keuangan

desa secara akuntabel, maka perlu disiapkan beberapa hal berikut ini:

- Integritas dari kepala desa dan perangkat desa, Integritas adalah hal pertama yang harus dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa. Jika memiliki integritas yang baik, maka kepala desa akan memandang keuangan desa sebagai amanah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan warga desa.
- Tata kelola, Hal kedua yang harus ada agar pengelolaan keuangan desa akuntabel adalah adanya sistem pengelolaan keuangan yang sederhana tapi kuat dan disusun oleh pemerintah di dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya (Permendagri No 37 tahun 2007), maka sistem baru lebih sederhana sehingga diharapkan bisa lebih mudah untuk dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang beragam.
- Kapasitas SDM  
Supaya pengelolaan keuangan desa dapat akuntabel, maka diperlukan pengelola keuangan yang berkompeten. Dalam hal ini, pemerintah desa dapat melaksanakan pelatihan-pelatihan dan pendampingan kepada kepala desa dan perangkat desa. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa peningkatan kapasitas adalah suatu proses yang membutuhkan waktu. Jika dikaitkan antara kapasitas dengan jumlah dana yang menjadi hak desa untuk dikelola, maka ada *trade off* yang akan harus dilakukan. Asas kehati-hatian perlu dilaksanakan oleh kabupaten yang memiliki kewenangan untuk mencairkan dana yang menjadi hak desa. Jika memang kualitas SDM yang dimiliki belum memadai, maka lebih baik dana yang dicairkan dibawah nilai yang menjadi hak desa sembari kabupaten memberikan pemahaman kepada desa yang bersangkutan mengapa dana tidak bisa cair. Bisa jadi

desa akan melakukan protes kepada kabupaten karena merasa haknya tidak dipenuhi. Namun, cara ini dipandang lebih aman untuk mencegah masalah-masalah penyimpangan dana yang bisa terjadi yang tentunya akan menghabiskan energy untuk memperbaikinya.

- Pengawasan warga  
Salah satu cara untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dana desa adalah dengan adanya pengawasan oleh warga. Oleh karena itu, jika kondisi warga belum memiliki sikap

peduli dan empati serta kritis mengawasi pengelolaan APBDes ini, maka kabupaten perlu memiliki kegiatan khusus untuk meningkatkan partisipasi warga didalam melaksanakan pengawasan. Agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat diwujudkan, pemerintah kabupaten perlu inisiatif melakukan upaya-upaya yang diperlukan supaya alokasi dana desa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat bisa benar-benar direalisasikan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yaitu: (a) Pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tersebut tercapai; (b) Ketetapan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa

sebagai penerima program; dan (d) Hasil sesuai dengan harapan masyarakat.

Pemerintah daerah mengharapkan kebijakan alokasi dana desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya alokasi dana desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Bandung: Fokus Media.
- Hasibuan, Malayu. S.P. 2005. Manajemen: dasar, pengertian dan masalah. Jakarta: P.T Aksara
- Munir, H Dasril dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAP
- Nugroho, R. 2014. *Publik Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik, 11 (1), 1-12.
- Rahardjo, 2010, *Pengantar Sosiologi Pedesaan Pertanian*, Gadjah Mada University.